



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 2294 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG ;**
tempat lahir : Medan ;
umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 Mei 1987 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Gunung Galuh, RT 06/RW 04, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas Cililin, Kabupaten Bandung;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 ;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Februari 2009 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan 10 Maret 2009 ;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2009 sampai dengan 02 April 2009 ;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2009 sampai dengan tanggal 01 Juni 2009 ;
Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Juli 2009 ;
Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Juli 2009 ;
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 610/2009/S.298.TAH/PP/2009/MA tanggal 7 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2009 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 611/2009/S.298.TAH/PP/2009/MA tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena di dakwa :

Primair:

Bahwa Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Komplek Bumi Panyileukan Blok E.4 No.06 RT 01/06, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Hendrik sekitar 2,5 bulan namun kemudian sikap dan perilaku Sdr. Hendrik terhadap Terdakwa menjadi berubah sehingga Terdakwa menjadi curiga dan mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Kemudian sekitar bulan November 2008, Terdakwa membuka situs Friendsfer korban Nopriadi dan melihat ada foto Sdr. Hendrik di dalam Friendster Nopriadi, maka Terdakwa menjadi curiga terhadap korban Nopriadi. Lalu Terdakwa mengajak korban Nopriadi berkenalan dan mencatat nomor telepon. Kemudian Terdakwa menelepon korban Nopriadi dan menanyakan "apakah kenal dengan Sdr. Hendrik?" korban Nopriadi menjawab "saya kenal dengan Hendrik sudah 4 tahun dan suka ketemu satu kali seminggu". Kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa membuat janji bertemu dengan korban Nopriadi di rumah Nopriadi. Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Nopriadi ternyata sudah ada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik menuduh Terdakwa telah

Hal. 2 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan korban Nopriadi. Setelah kejadian itu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Hendrik menjadi tidak jelas ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Nopriadi yang menyebabkan hubungan Terdakwa dan Hendrik menjadi tidak jelas. Kemudian Terdakwa membeli golok seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Kopo Sayati Bandung. Setelah itu Terdakwa pulang ke Soreang Bandung dan memasukkan golok tersebut ke tas loreng hijau. Sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bermain ke daerah Dago Bandung sambil membawa tas loreng hijau yang berisikan golok tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke Soreang untuk tidur dan bangun jam 08.00 WIB langsung berangkat kerja sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali main ke daerah Dago dan dilanjutkan menuju ke rumah korban Nopriadi di Komplek Bumi Tanyileukan Blok E.4 No.06 RT.01/06, Kel.Cipadung Kidul, Kec.Panyileukan, Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X No.Pol D-4357-WQ dan dengan membawa satu buah tas loreng yang berisikan golok. Kemudian sekitar jam 00.15 WIB hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa sampai di depan rumah korban Nopriadi. Kemudian korban Nopriadi membuka pintu rumah dan gerbang, Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Kemudian korban Nopriadi masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa yang membawa tas loreng hijau yang berisikan golok. Lalu korban Nopriadi naik ke kamar atas melalui tangga, diikuti oleh Terdakwa. Sesampai di kamar atas, korban Nopriadi duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di atas tikar sambil menyimpan tas loreng hijau di atas tikar. Kemudian korban Nopriadi berbaring di atas kasur lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban Nopriadi dan sama-sama berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi melakukan hubungan intim. Setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi tidur di kamar tersebut. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bangun dan melihat korban Nopriadi masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring, lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Nopriadi yang menjadi penyebab putusnya hubungan Terdakwa dengan Hendrik. Kemudian Terdakwa mengambil golok dari dalam tas loreng hijau lalu membacok korban Nopriadi dengan menggunakan golok tersebut pada bagian belakang

Hal. 3 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban Nopriadi terbangun dan lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian belakang kepala berkali-kali dengan menggunakan golok. Kemudian korban Nopriadi membalikkan badan menjadi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan maksud untuk melawan, namun Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian kepala bagian depan dan muka berkali-kali lalu korban Nopriadi menangkis dengan tangan kiri sehingga golok tersebut mengenai urat nadi tangan kiri korban Nopriadi sehingga golok terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong korban Nopriadi sehingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencekik leher korban Nopriadi. Kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan suara masyarakat di luar rumah, lalu Terdakwa melepaskan cekikan lalu melihat dari kaca kamar atas dengan maksud mengecek dan ternyata di bawah sudah banyak orang. Kemudian Terdakwa memasukkan golok, baju putih dan kaos dalam ke dalam tas loreng hijau, lalu keluar kamar dan melihat dari tangga atas. Pada saat yang bersamaan saksi Wahidin Agusni als Boy, saksi Nono Sutaksono, saksi Heryana, saksi Thomas Aldi dan saksi Cheppy berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah korban Nopriadi. Kemudian Terdakwa berkata dari tangga atas "hey, kenapa kamu masuk tanpa ijin?" kemudian saksi Wahidin als Boy menjawab "turun, saya dari Kepolisian" dan Terdakwa menjawab "ya pak". Kemudian Terdakwa turun dengan membawa tas loreng hijau yang ada tetesan darah. Kemudian saksi Wahidin als Boy bertanya "kamu habis membunuh ya" dan Terdakwa menjawab "ya saya habis membunuh" Terdakwa ditangkap dengan cara ditelungkupkan di lantai lalu kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOPRIADI meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum 2008438/IKFM/XII/2008 No. 28/RSK/ N/IX/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Susanto, dokter bagian ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung, dengan keadaan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

a. Kepala

Bagian depan:



11 cm dari atas alis kiri pada alis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang dengan dasar tulang ;

Tepat pada garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang, arah luka ke kiri bahwa dengan dasar tulang kepala ;

6 cm dari garis tengah pada dahi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah keunguan ;

6 cm, dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah kehitaman ;

6 cm dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ;

2,5 cm dari garis tengah ke arah kanan, 1 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar warna merah keunguan ;

1,7 cm dari sudut mata kiri terdapat luka lecet bentuk memanjang ;

Tepat pada garis tengah di batang hidung terdapat luka lecet warna merah kehitaman ;

Sudut bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman ;

Bibir atas sebelah kiri bagian dalam terdapat luka memar ;

Bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka memar ;

Pada rahang bawah kanan sekitar 1 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang ;

Pada puncak daun telinga kanan 9,7 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka ;

4 cm dari belakang telinga kiri, 14 cm dari garis tengah terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang, arah kiri bawah dengan dasar tulang ;

Bagian belakang :

Pada bagian belakang kepala terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang dengan luas 22 cm x 13 cm dengan dasar tulang ;

b. Leher :

3 cm dari garis tengah leher ke arah kiri tepat di pangkal leher terdapat luka terbuka panjang 2,6 cm lebar 0,4 cm, kedalaman 0,2 cm ;

4 cm dari pangkal leher tepat di garis tengah leher ke arah kiri terdapat luka terbuka panjang 9 cm, lebar 0,4 cm, kedalaman 0,1 cm ;

5 cm dari garis tengah leher ke arah kiri, 8 cm dari pangkal leher terdapat sekumpulan luka lecet yang membentuk setengah lingkaran, dengan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;



c. Lengan:

Lengan kanan:

2,5 cm dari siku ke arah bawah, 3,5 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;

6 cm dari siku ke arah bawah, 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari siku ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah 0,7 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,5 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah, 4,5 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

Pada punggung telunjuk jari kanan, 17,2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka ;

Lengan kiri:

6 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah belakang ke arah dalam terdapat sekumpulan luka lecet ;

1 cm dari siku ke arah atas tepat pada garis tengah belakang terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,4 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet ;

7,8 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah luar terdapat luka lecet ;

5 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 13,5 cm dari garis tengah belakang ke arah luar ;

1 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, tepat pada garis tengah depan, terdapat luka terbuka berwarna merah kehitaman ;

d. Tungkai

Tungkai kanan depan:

33 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 6 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

33,5 cm dari tulang panggul ke bawah melintas pada garis tengah terdapat berwarna putih kemerah-merahan ;

36 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka lecet ;

Tepat pada lutut terdapat luka lecet ;

Tungkai kiri depan:



31 cm dari tulang panggul ke arah bawah terdapat luka lecet 15cm dari lutut ke arah bawah terdapat luka lecet ;

17 cm dari lutut ke arah bawah, 4 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka 4 cm dari ujung jari ke empat terdapat luka terbuka ;

Kesimpulan:

Penyebab kematian jenazah tersebut yaitu benturan benda keras tajam pada lengan kiri bawah yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi lengan kiri serta pada dahi bagian atas, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian samping, rahang bawah kanan sehingga hilang banyak darah ;

Luka-luka lainnya pada jenazah yaitu akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada puncak daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan bawah, telunjuk jari kanan, tungkai kanan depan, tungkai bawah kiri depan, dan jari kaki kiri. Ditemukan juga luka-luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada bagian dahi kanan, pelipis kanan, kelopak mata kanan, bibir ataskiri, bibir atas kanan, leher kiri, lengan kanan bawah dan lutut kanan serta luka lecet pada bagian pelipis kanan, sudut mata kiri, batang hidung, lengan kanan bawah, pergelangan tangan kiri, lengan kiri atas dan bawah, tungkai kanan depan, lutut kanan, tungkai atas kiri depan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Komplek Bumi Panyileukan Blok E.4 No.06 RT 01/06 Kel.Cipadung Kidul, Kec.Panyileukan, Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut: Berawal dari Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Hendrik sekitar 2,5 bulan namun kemudian sikap dan perilaku Sdr. Hendrik terhadap Terdakwa menjadi berubah sehingga Terdakwa menjadi curiga dan mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Kemudian sekitar bulan November 2008, Terdakwa membuka situs Friendsfer korban Nopriadi dan



melihat ada foto Sdr. Hendrik di dalam Friendster Nopriadi, maka Terdakwa menjadi curiga terhadap korban Nopriadi. Lalu Terdakwa mengajak korban Nopriadi berkenalan dan mencatat nomor telepon. Kemudian Terdakwa menelepon korban Nopriadi dan menanyakan "apakah kenal dengan Sdr. Hendrik?" korban Nopriadi menjawab "saya kenal dengan Hendrik sudah 4 tahun dan suka ketemu satu kali seminggu". Kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa membuat janji bertemu dengan korban Nopriadi di rumah Nopriadi. Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Nopriadi ternyata sudah ada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan korban Nopriadi. Setelah kejadian itu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Hendrik menjadi tidak jelas ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Nopriadi yang menyebabkan hubungan Terdakwa dan Hendrik menjadi tidak jelas. Kemudian Terdakwa membeli golok seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Kopo Sayati Bandung. Setelah itu Terdakwa pulang ke Soreang Bandung dan memasukkan golok tersebut ke tas loreng hijau. Sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bermain ke daerah Dago Bandung sambil membawa tas loreng hijau yang berisikan golok tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke Soreang untuk tidur dan bangun jam 08.00 WIB langsung berangkat kerja sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali main ke daerah Dago dan dilanjutkan menuju ke rumah korban Nopriadi di Komplek Bumi Tanyileukan Blok E.4 No.06 RT.01/06, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X No.Pol D-4357-WQ dan dengan membawa satu buah tas loreng yang berisikan golok. Kemudian sekitar jam 00.15 WIB hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa sampai di depan rumah korban Nopriadi. Kemudian korban Nopriadi membuka pintu rumah dan gerbang, Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Kemudian korban Nopriadi masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa yang membawa tas loreng hijau yang berisikan golok. Lalu korban Nopriadi naik ke kamar atas melalui tangga, diikuti oleh Terdakwa. Sesampai di kamar atas, korban Nopriadi duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di atas tikar sambil menyimpan tas loreng hijau di atas tikar. Kemudian korban Nopriadi berbaring di atas kasur lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban Nopriadi



dan sama-sama berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi melakukan hubungan intim. Setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi tidur di kamar tersebut. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bangun dan melihat korban Nopriadi masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring, lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Nopriadi yang menjadi penyebab putusnya hubungan Terdakwa dengan Hendrik. Kemudian Terdakwa mengambil golok dari dalam tas loreng hijau lalu membacok korban Nopriadi dengan menggunakan golok tersebut pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban Nopriadi terbangun dan lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian belakang kepala berkali-kali dengan menggunakan golok. Kemudian korban Nopriadi membalikkan badan menjadi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan maksud untuk melawan, namun Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian kepala bagian depan dan muka berkali-kali lalu korban Nopriadi menangkis dengan tangan kiri sehingga golok tersebut mengenai urat nadi tangan kiri korban Nopriadi sehingga golok terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong korban Nopriadi sehingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencekik leher korban Nopriadi. Kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan suara masyarakat di luar rumah, lalu Terdakwa melepaskan cekikan lalu melihat dari kaca kamar atas dengan maksud mengecek dan ternyata di bawah sudah banyak orang. Kemudian Terdakwa memasukkan golok, baju putih dan kaos dalam ke dalam tas loreng hijau, lalu keluar kamar dan melihat dari tangga atas. Pada saat yang bersamaan saksi Wahidin Agusni als Boy, saksi Nono Sutaksono, saksi Heryana, saksi Thomas Aldi dan saksi Cheppy berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah korban Nopriadi. Kemudian Terdakwa berkata dari tangga atas "hey, kenapa kamu masuk tanpa ijin?" kemudian saksi Wahidin als Boy menjawab "turun, saya dari Kepolisian" dan Terdakwa menjawab "ya pak". Kemudian Terdakwa turun dengan membawa tas loreng hijau yang ada tetesan darah. Kemudian saksi Wahidin als Boy bertanya "kamu habis membunuh ya" dan Terdakwa menjawab "ya saya habis membunuh" Terdakwa ditangkap dengan cara ditelungkupkan di lantai lalu kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOPRIADI meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia berdasarkan Visum et Repertum 2008438/IKFM/XII/2008 No. 28/RSK/HN/IX/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Susanto, dokter bagian ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung, dengan keadaan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

a. Kepala

Bagian depan:

11 cm dari atas alis kiri pada alis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang dengan dasar tulang ;

Tepat pada garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang, arah luka ke kiri bahwa dengan dasar tulang kepala ;

6 cm dari garis tengah pada dahi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah keunguan ;

6c, dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah kehitaman ;

6cm dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ;

2,5 cm dari garis tengah ke arah kanan, 1 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar warna merah keunguan ;

1,7 cm dari sudut mata kiri terdapat luka lecet bentuk memanjang ;

Tepat pada garis tengah di batang hidung terdapat luka lecet warna merah kehitaman ;

Sudut bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman ;

Bibir atas sebelah kiri bagian dalam terdapat luka memar ;

Bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka memar ;

Pada rahang bawah kanan sekitar 1cm dari garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang ;

Pada puncak daun telinga kanan 9,7 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka ;

4 cm dari belakang telinga kiri, 14 cm dari garis tengah terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang, arah kiri bawah dengan dasar tulang ;

Bagian belakang :

Pada bagian belakang kepala terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang dengan luas 22 cm x 13 cm dengan dasar

Hal. 10 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang ;

b. Leher :

3 cm dari garis tengah leher ke arah kiri tepat di pangkal leher terdapat luka terbuka panjang 2,6 cm lebar 0,4 cm, kedalaman 0,2 cm ;

4 cm dari pangkal leher tepat di garis tengah leher ke arah kiri terdapat luka terbuka panjang 9 cm, lebar 0,4 cm, kedalaman 0,1 cm ;

5 cm dari garis tengah leher ke arah kiri, 8 cm dari pangkal leher terdapat sekumpulan luka lecet yang membentuk setengah lingkaran, dengan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;

c. Lengan:

Lengan kanan:

2,5 cm dari siku ke arah bawah, 3,5 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;

6 cm dari siku ke arah bawah, 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari siku ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah 0,7 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,5 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah, 4,5 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

Pada punggung telunjuk jari kanan, 17,2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka ;

Lengan kiri:

6 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah belakang ke arah dalam terdapat sekumpulan luka lecet ;

1 cm dari siku ke arah atas tepat pada garis tengah belakang terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,4 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet ;

7,8 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah luar terdapat luka lecet ;

5 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 13,5 cm dari garis tengah belakang ke arah luar ;

1 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, tepat pada garis tengah depan, terdapat luka terbuka berwarna merah kehitaman ;

d. Tungkai



Tungkai kanan depan:

33 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 6 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

33,5 cm dari tulang panggul ke bawah melintas pada garis tengah terdapat berwarna putih kemerah-merahan ;

36 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka lecet ;

Tepat pada lutut terdapat luka lecet ;

Tungkai kiri depan:

31 cm dari tulang panggul ke arah bawah terdapat luka lecet 15cm dari lutut ke arah bawah terdapat luka lecet ;

17 cm dari lutut ke arah bawah, 4 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka 4 cm dari ujung jari ke empat terdapat luka terbuka ;

Kesimpulan:

Penyebab kematian jenazah tersebut yaitu benturan benda keras tajam pada lengan kiri bawah yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi lengan kiri serta pada dahi bagian atas, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian samping, rahang bawah kanan sehingga hilang banyak darah ;

Luka-luka lainnya pada jenazah yaitu akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada puncak daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan bawah, telunjuk jari kanan, tungkai kanan depan, tungkai bawah kiri depan, dan jari kaki kiri. Ditemukan juga luka-luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada bagian dahi kanan, pelipis kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kiri, bibir atas kanan, leher kiri, lengan kanan bawah dan lutut kanan serta luka lecet pada bagian pelipis kanan, sudut mata kiri, batang hidung, lengan kanan bawah, pergelangan tangan kiri, lengan kiri atas dan bawah, tungkai kanan depan, lutut kanan, tungkai atas kiri depan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Komplek Bumi Panyileukan Blok E.4 No.06 RT 01/06 Kel.

Hal. 12 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu menyebabkan kematian dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Hendrik sekitar 2,5 bulan namun kemudian sikap dan perilaku Sdr. Hendrik terhadap Terdakwa menjadi berubah sehingga Terdakwa menjadi curiga dan mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Kemudian sekitar bulan November 2008, Terdakwa membuka situs Friendsfer korban Nopriadi dan melihat ada foto Sdr. Hendrik di dalam Friendster Nopriadi, maka Terdakwa menjadi curiga terhadap korban Nopriadi. Lalu Terdakwa mengajak korban Nopriadi berkenalan dan mencatat nomor telepon. Kemudian Terdakwa menelepon korban Nopriadi dan menanyakan "apakah kenal dengan Sdr. Hendrik?" korban Nopriadi menjawab "saya kenal dengan Hendrik sudah 4 tahun dan suka ketemu satu kali seminggu". Kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa membuat janji bertemu dengan korban Nopriadi di rumah Nopriadi. Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Nopriadi ternyata sudah ada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan korban Nopriadi. Setelah kejadian itu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Hendrik menjadi tidak jelas ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Nopriadi yang menyebabkan hubungan Terdakwa dan Hendrik menjadi tidak jelas. Kemudian Terdakwa membeli golok seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Kopo Sayati Bandung. Setelah itu Terdakwa pulang ke Soreang Bandung dan memasukkan golok tersebut ke tas loreng hijau. Sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bermain ke daerah Dago Bandung sambil membawa tas loreng hijau yang berisikan golok tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke Soreang untuk tidur dan bangun jam 08.00 WIB langsung berangkat kerja sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali main ke daerah Dago dan dilanjutkan menuju ke rumah korban Nopriadi di Komplek Bumi Tanyileukan Blok E.4 No. 06 RT 01/06, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol D-4357-WQ dan dengan membawa satu buah tas loreng yang berisikan golok. Kemudian



sekitar jam 00.15 WIB hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa sampai di depan rumah korban Nopriadi. Kemudian korban Nopriadi membuka pintu rumah dan gerbang, Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Kemudian korban Nopriadi masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa yang membawa tas loreng hijau yang berisikan golok. Lalu korban Nopriadi naik ke kamar atas melalui tangga, diikuti oleh Terdakwa. Sesampai di kamar atas, korban Nopriadi duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di atas tikar sambil menyimpan tas loreng hijau di atas tikar. Kemudian korban Nopriadi berbaring di atas kasur lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban Nopriadi dan sama-sama berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi melakukan hubungan intim. Setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi tidur di kamar tersebut. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bangun dan melihat korban Nopriadi masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring, lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Nopriadi yang menjadi penyebab putusnya hubungan Terdakwa dengan Hendrik. Kemudian Terdakwa mengambil golok dari dalam tas loreng hijau lalu membacok korban Nopriadi dengan menggunakan golok tersebut pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban Nopriadi terbangun dan lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian belakang kepala berkali-kali dengan menggunakan golok. Kemudian korban Nopriadi membalikkan badan menjadi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan maksud untuk melawan, namun Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian kepala bagian depan dan muka berkali-kali lalu korban Nopriadi menangkis dengan tangan kiri sehingga golok tersebut mengenai urat nadi tangan kiri korban Nopriadi sehingga golok terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong korban Nopriadi sehingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencekik leher korban Nopriadi. Kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan suara masyarakat di luar rumah, lalu Terdakwa melepaskan cekikan lalu melihat dari kaca kamar atas dengan maksud mengecek dan ternyata di bawah sudah banyak orang. Kemudian Terdakwa memasukkan golok, baju putih dan kaos dalam ke dalam tas loreng hijau, lalu keluar kamar dan melihat dari tangga atas. Pada saat yang bersamaan saksi Wahidin Agusni als Boy, saksi Nono Sutaksono, saksi Heryana, saksi Thomas Aldi dan



saksi Cheppy berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah korban Noprtadi. Kemudian Terdakwa berkata dari tangga atas "hey, kenapa kamu masuk tanpa ijin?" kemudian saksi Wahidin als Boy menjawab "turun, saya dari Kepolisian" dan Terdakwa menjawab "ya pak". Kemudian Terdakwa turun dengan membawa tas loreng hijau yang ada tetesan darah. Kemudian saksi Wahidin als Boy bertanya "kamu habis membunuh ya" dan Terdakwa menjawab "ya saya habis membunuh" Terdakwa ditangkap dengan cara ditelungkupkan di lantai lalu kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOPRIADI meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum 2008438/IKFM/XII/2008 No. 28/RSK/ HN/IX/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Susanto, dokter bagian ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung, dengan keadaan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

a. Kepala

Bagian depan:

11 cm dari atas alis kiri pada alis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang dengan dasar tulang ;

Tepat pada garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang, arah luka ke kiri bawah dengan dasar tulang kepala ;

6 cm dari garis tengah pada dahi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah keunguan ;

6 cm, dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah kehitaman ;

6 cm dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ;

2,5 cm dari garis tengah ke arah kanan, 1 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar warna merah keunguan ;

1,7 cm dari sudut mata kiri terdapat luka lecet bentuk memanjang ;

Tepat pada garis tengah di batang hidung terdapat luka lecet warna merah kehitaman ;

Sudut bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman ;

Bibir atas sebelah kiri bagian dalam terdapat luka memar ;



Bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka memar ;

Pada rahang bawah kanan sekitar 1cm dari garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang ;

Pada puncak daun telinga kanan 9,7 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka ;

4 cm dari belakang telinga kiri, 14 cm dari garis tengah terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang, arah kiri bawah dengan dasar tulang ;

Bagian belakang :

Pada bagian belakang kepala terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang dengan luas 22 cm x 13 cm dengan dasar tulang ;

b. Leher :

3 cm dari garis tengah leher ke arah kiri tepat di pangkal leher terdapat luka terbuka panjang 2,6 cm lebar 0,4 cm, kedalaman 0,2 cm;

4 cm dari pangkal leher tepat di garis tengah leher ke arah kiri terdapat luka terbuka panjang 9 cm, lebar 0,4 cm, kedalaman 0,1 cm ;

5 cm dari garis tengah leher ke arah kiri, 8 cm dari pangkal leher terdapat sekumpulan luka lecet yang membentuk setengah lingkaran, dengan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;

c. Lengan:

Lengan kanan:

2,5 cm dari siku ke arah bawah, 3,5 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;

6 cm dari siku ke arah bawah, 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari siku ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah 0,7 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,5 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah, 4,5 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

Pada punggung telunjuk jari kanan, 17,2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka ;

Lengan kiri:

6 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah belakang ke arah dalam terdapat sekumpulan luka lecet ;

1 cm dari siku ke arah atas tepat pada garis tengah belakang terdapat



sekumpulan luka lecet ;

8,4 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet ;

7,8 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah luar terdapat luka lecet ;

5 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 13,5 cm dari garis tengah belakang ke arah luar ;

1 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, tepat pada garis tengah depan, terdapat luka terbuka berwarna merah kehitaman ;

d. Tungkai

Tungkai kanan depan:

33 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 6 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

33,5 cm dari tulang panggul ke bawah melintas pada garis tengah terdapat berwarna putih kemerah-merahan ;

36 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka lecet ;

Tepat pada lutut terdapat luka lecet ;

Tungkai kiri depan:

31 cm dari tulang panggul ke arah bawah terdapat luka lecet 15 cm dari lutut ke arah bawah terdapat luka lecet ;

17 cm dari lutut ke arah bawah, 4 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka 4 cm dari ujung jari ke empat terdapat luka terbuka ;

Kesimpulan:

Penyebab kematian jenazah tersebut yaitu benturan benda keras tajam pada lengan kiri bawah yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh nadi lengan kiri serta pada dahi bagian atas, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian samping, rahang bawah kanan sehingga hilang banyak darah ;

Luka-luka lainnya pada jenazah yaitu akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada puncak daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan bawah, telunjuk jari kanan, tungkai kanan depan, tungkai bawah kiri depan, dan jari kaki kiri. Ditemukan juga luka-luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada bagian dahi kanan, pelipis kanan, kelopak mata kanan, bibir ataskiri, bibir atas kanan, leher kiri, lengan kanan bawah dan lutut kanan serta luka lecet pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kanan, sudut mata kiri, batang hidung, lengan kanan bawah, pergelangan tangan kiri, lengan kiri atas dan bawah, tungkai kanan depan, lutut kanan, tungkai atas kiri depan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHPidana ;

Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Komplek Bumi Panyileukan Blok E.4 No.06 RT 01/06, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain dan mengakibatkan kematian, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Sdr. Hendrik sekitar 2,5 bulan namun kemudian sikap dan perilaku Sdr. Hendrik terhadap Terdakwa menjadi berubah sehingga Terdakwa menjadi curiga dan mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Kemudian sekitar bulan November 2008, Terdakwa membuka situs Friendsfer korban Nopriadi dan melihat ada foto Sdr. Hendrik di dalam Friendster Nopriadi, maka Terdakwa menjadi curiga terhadap korban Nopriadi. Lalu Terdakwa mengajak korban Nopriadi berkenalan dan mencatat nomor telepon. Kemudian Terdakwa menelepon korban Nopriadi dan menanyakan "apakah kenal dengan Sdr. Hendrik?" korban Nopriadi menjawab "saya kenal dengan Hendrik sudah 4 tahun dan suka ketemu satu kali seminggu". Kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa membuat janji bertemu dengan korban Nopriadi di rumah Nopriadi. Pada saat Terdakwa datang ke rumah korban Nopriadi ternyata sudah ada Sdr. Hendrik dan Sdr. Hendrik menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan korban Nopriadi. Setelah kejadian itu hubungan Terdakwa dengan Sdr. Hendrik menjadi tidak jelas ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Nopriadi yang menyebabkan hubungan Terdakwa dan Hendrik menjadi tidak jelas. Kemudian Terdakwa membeli golok seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di daerah Kopo Sayati Bandung. Setelah itu Terdakwa pulang ke Soreang Bandung dan memasukkan golok tersebut ke tas loreng hijau.

Hal. 18 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa bermain ke daerah Dago Bandung sambil membawa tas loreng hijau yang berisikan golok tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa pulang kembali ke Soreang untuk tidur dan bangun jam 08.00 WIB langsung berangkat kerja sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa kembali main ke daerah Dago dan dilanjutkan menuju ke rumah korban Nopriadi di Komplek Bumi Tanyileukan Blok E.4 No. 06 RT 01/06, Kel. Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit X No.Pol D-4357-WQ dan dengan membawa satu buah tas loreng yang berisikan golok. Kemudian sekitar jam 00.15 WIB hari Rabu tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa sampai di depan rumah korban Nopriadi. Kemudian korban Nopriadi membuka pintu rumah dan gerbang, Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Kemudian korban Nopriadi masuk ke dalam rumah diikuti oleh Terdakwa yang membawa tas loreng hijau yang berisikan golok. Lalu korban Nopriadi naik ke kamar atas melalui tangga, diikuti oleh Terdakwa. Sesampai di kamar atas, korban Nopriadi duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa duduk di atas tikar sambil menyimpan tas loreng hijau di atas tikar. Kemudian korban Nopriadi berbaring di atas kasur lalu memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban Nopriadi dan sama-sama berbaring di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi melakukan hubungan intim. Setelah itu Terdakwa dan korban Nopriadi tidur di kamar tersebut. Kemudian sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa bangun dan melihat korban Nopriadi masih dalam keadaan tidur dengan posisi miring, lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Nopriadi yang menjadi penyebab putusnya hubungan Terdakwa dengan Hendrik. Kemudian Terdakwa mengambil golok dari dalam tas loreng hijau lalu membacok korban Nopriadi dengan menggunakan golok tersebut pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Lalu korban Nopriadi terbangun dan lari yang kemudian dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian belakang kepala berkali-kali dengan menggunakan golok. Kemudian korban Nopriadi membalikkan badan menjadi berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan maksud untuk melawan, namun Terdakwa kembali membacok korban Nopriadi pada bagian kepala bagian depan dan muka berkali-kali lalu korban Nopriadi menangkis dengan tangan kiri sehingga golok tersebut mengenai urat nadi

Hal. 19 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri korban Nopriadi sehingga golok terjatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong korban Nopriadi sehingga terjatuh ke lantai dan Terdakwa mencekik leher korban Nopriadi. Kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara ketukan pintu dan suara masyarakat di luar rumah, lalu Terdakwa melepaskan cekikan lalu melihat dari kaca kamar atas dengan maksud mengecek dan ternyata di bawah sudah banyak orang. Kemudian Terdakwa memasukkan golok, baju putih dan kaos dalam ke dalam tas loreng hijau, lalu keluar kamar dan melihat dari tangga atas. Pada saat yang bersamaan saksi Wahidin Agusni als Boy, saksi Nono Sutaksono, saksi Heryana, saksi Thomas Aldi dan saksi Cheppy berhasil mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah korban Nopriadi. Kemudian Terdakwa berkata dari tangga atas "hey, kenapa kamu masuk tanpa ijin?" kemudian saksi Wahidin als Boy menjawab "turun, saya dari Kepolisian" dan Terdakwa menjawab "ya pak". Kemudian Terdakwa turun dengan membawa tas loreng hijau yang ada tetesan darah. Kemudian saksi Wahidin als Boy bertanya "kamu habis membunuh ya" dan Terdakwa menjawab "ya saya habis membunuh" Terdakwa ditangkap dengan cara ditelungkupkan di lantai lalu kedua tangan dan kaki Terdakwa diikat dan Terdakwa dibawa ke Polresta Bandung Timur untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban NOPRIADI meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum 2008438/IKFM/XII/2008 No. 28/RSK/ HN/IX/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang ditandatangani oleh dr. Susanto, dokter bagian ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung, dengan keadaan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka-luka:

a. Kepala

Bagian depan:

11 cm dari atas alis kiri pada alis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang dengan dasar tulang ;

Tepat pada garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang, arah luka ke kiri bahwa dengan dasar tulang kepala ;

6 cm dari garis tengah pada dahi kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah keunguan ;

6 cm, dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat sekumpulan luka memar berwarna merah kehitaman ;

Hal. 20 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



6 cm dari garis tengah pada pelipis kanan terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman ;

2,5 cm dari garis tengah ke arah kanan, 1 cm di bawah kelopak mata kanan terdapat luka memar warna merah keunguan ;

1,7 cm dari sudut mata kiri terdapat luka lecet bentuk memanjang ;

Tepat pada garis tengah di batang hidung terdapat luka lecet warna merah kehitaman ;

Sudut bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman ;

Bibir atas sebelah kiri bagian dalam terdapat luka memar ;

Bibir atas sebelah kanan bagian dalam terdapat luka memar ;

Pada rahang bawah kanan sekitar 1 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka bentuk memanjang ;

Pada puncak daun telinga kanan 9,7 cm dari garis tengah terdapat luka terbuka ;

4 cm dari belakang telinga kiri, 14 cm dari garis tengah terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang, arah kiri bawah dengan dasar tulang ;

Bagian belakang :

Pada bagian belakang kepala terdapat sekumpulan luka terbuka bentuk memanjang dengan luas 22 cm x 13 cm dengan dasar tulang ;

b. Leher :

3 cm dari garis tengah leher ke arah kiri tepat di pangkal leher terdapat luka terbuka panjang 2,6 cm lebar 0,4 cm, kedalaman 0,2 cm ;

4 cm dari pangkal leher tepat di garis tengah leher ke arah kiri terdapat luka terbuka panjang 9 cm, lebar 0,4 cm, kedalaman 0,1 cm ;

5 cm dari garis tengah leher ke arah kiri, 8 cm dari pangkal leher terdapat sekumpulan luka lecet yang membentuk setengah lingkaran, dengan ukuran 0,1 cm x 2 cm ;

c. Lengan:

Lengan kanan:

2,5 cm dari siku ke arah bawah, 3,5 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet berwarna kemerahan ;

6 cm dari siku ke arah bawah, 2 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;

7 cm dari siku ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka memar ;



7 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah 0,7 cm dari garis tengah belakang ke arah luar terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,5 cm dari pergelangan tangan ke arah bawah, 4,5 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

Pada punggung telunjuk jari kanan, 17,2 cm dari pergelangan tangan terdapat luka terbuka ;

Lengan kiri:

6 cm dari puncak bahu, 8 cm dari garis tengah belakang ke arah dalam terdapat sekumpulan luka lecet ;

1 cm dari siku ke arah atas tepat pada garis tengah belakang terdapat sekumpulan luka lecet ;

8,4 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah dalam terdapat luka lecet ;

7,8 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 1 cm dari garis tengah depan ke arah luar terdapat luka lecet ;

5 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, 13,5 cm dari garis tengah belakang ke arah luar ;

1 cm dari pergelangan tangan ke arah atas, tepat pada garis tengah depan, terdapat luka terbuka berwarna merah kehitaman ;

d. Tungkai

Tungkai kanan depan:

33 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 6 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka ;

33,5 cm dari tulang panggul ke bawah melintas pada garis tengah terdapat berwarna putih kemerah-merahan ;

36 cm dari tulang panggul ke arah bawah, 3 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka lecet ;

Tepat pada lutut terdapat luka lecet ;

Tungkai kiri depan:

31 cm dari tulang panggul ke arah bawah terdapat luka lecet 15cm dari lutut ke arah bawah terdapat luka lecet ;

17 cm dari lutut ke arah bawah, 4 cm dari garis tengah ke arah dalam terdapat luka terbuka 4 cm dari ujung jari ke empat terdapat luka terbuka ;

Kesimpulan:

Penyebab kematian jenazah tersebut yaitu benturan benda keras tajam pada lengan kiri bawah yang mengakibatkan terpotongnya pembuluh



nadi lengan kiri serta pada dahi bagian atas, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian samping, rahang bawah kanan sehingga hilang banyak darah ;

Luka-luka lainnya pada jenazah yaitu akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada puncak daun telinga kanan, leher kiri, lengan kanan bawah, telunjuk jari kanan, tungkai kanan depan, tungkai bawah kiri depan, dan jari kaki kiri. Ditemukan juga luka-luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar pada bagian dahi kanan, pelipis kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kiri, bibir atas kanan, leher kiri, lengan kanan bawah dan lutut kanan serta luka lecet pada bagian pelipis kanan, sudut mata kiri, batang hidung, lengan kanan bawah, pergelangan tangan kiri, lengan kiri atas dan bawah, tungkai kanan depan, lutut kanan, tungkai atas kiri depan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm BERIMAN ARITONANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm BERIMAN ARITONANG dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit X No.Pol: D-4357-WQ ;
 - 1 (satu) buah STNK MOTOR Honda Supra Fit X No.Pol: D-4357-WQ ;
 - 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Supra Fit X No.Pol: D-4357-WQ ;
- dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna kuning berikut sarungnya ;
 - 1 (satu) buah tas loreng hijau milik Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG yang ada darahnya ;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam milik korban NOPRIADI yang ada darahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam milik Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG yang ada darahnya ;
- 1 (satu) buah kaos warna putih milik Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG yang ada darahnya ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm BERIMAN ARITONANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 304/Pid.B/2009/PN.Bdg. tanggal 13 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm BERIMAN ARITONANG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit X No. Pol: D-4357-WQ, 1 (satu) buah STNK MOTOR Honda Supra Fit X No. Pol: D-4357-WQ, 1 (satu) buah anak kunci motor Honda Supra Fit X No. Pol: D-4357-WQ dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 bilah golok dengan gagang kayu warna kuning berikut sarungnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi,

1 buah tas loreng hijau milik Terdakwa yang ada darahnya, 1 buah kaos warna hitam milik korban yang ada darahnya dan 1 buah kaos dalam milik Terdakwa yang ada darahnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 379/Pid/2009/PT.Bdg. tanggal 9 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 13 Juli 2009 Nomor: 304/Pid.B/2009/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 24 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 72/Akta. Pid/2009/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Perihal dan alasan keberatan pertama :

Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan "Nota Pembelaan" dan "Alasan Keberatan" dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap "sikap dan pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan a quo"; di mana putusannya telah menyimpang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Putusan Dengan Tuntutan Kontradiktif.

Bahwa dalam Surat Tuntutannya tertanggal 01 Juni 2009 No.Reg.Perkara: PDM-232/BDUNG/02/2009 Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Bahwa akan tetapi secara tak berdasar Majelis Hakim Perkara a quo telah menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa telah terbukti sah dan

Hal. 25 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana, oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;

Bahwa untuk lebih jelas terangnya kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo berikut ini kami tandaskan ulasan hukum Surat Tuntutan sebagai berikut:

Surat Tuntutan dan Tuntutan Pidana (Requisitoir).

Bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) KUHP ;

Bahwa tidak semua jenis perkara disertai Surat Tuntutan, karena dalam praktiknya dalam perkara yang bersahaja atau perkara ringan, langsung saja Jaksa Penuntut Umum memohon tuntutan pidana kepada Hakim, tanpa membuat Surat Tuntutan dan tuntutan pidana mana cukup dituliskan dalam formulir Surat Tuntutan ;

Bahwa akan tetapi pada umumnya tuntutan hukuman (eis) selalu disertai surat tuntutan dan surat tuntutan harus jelas, dan dapat dimengerti oleh Terdakwa juga oleh Hakim ;

Bahwa surat tuntutan memuat bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti dan disertai penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian Surat Tuntutan adalah gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukuman yang akan dimohonkan kepada Hakim ;

Bahwa tidak selamanya Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, hal itu tergantung pada hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan ;

Bahwa ada kalanya Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas Terdakwa karena tidak cukup bukti di persidangan, atau dari hasil persidangan ditemukan error in persona, maka tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bisa tuntutan pembedaan, bisa tuntutan lepas dari segala tuntutan, atau tuntutan bebas ;

Cara Pengajuan Tuntutan.

Bahwa hal ini diatur dalam Pasal 182 ayat (1) c yang isinya: "Tuntutan, Pembelaan dan Jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak berkepentingan" ;

Hal. 26 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Bahwa surat tuntutan itu harus berisi tuntutan (eis) dari Penuntut Umum yaitu apa yang terbukti menurutnya sesuai fakta persidangan dan alat bukti lain untuk dibahas oleh Majelis Hakim tentang perkara yang telah dimajukan dalam sidang ;

Bahwa dengan perkataan lain "Surat Tuntutan" adalah kesimpulan dari Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang dimajukannya dan hasil dari penilaian dan pendapat itu menelaah keyakinan salah satu di antara kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Bahwa Dakwaan telah terbukti dan meyakinkan, yaitu telah terjadi tindak pidana seperti apa yang didakwakan dan tindak pidana itu dilakukan Terdakwa serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum meminta tuntutan pemidanaan ;
- b. Bahwa Dakwaan terbukti, di mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan :
 - Namun Terdakwa tidak dapat dimintai tuntutan pidana (pidana) karena adanya alasan-alasan yang meniadakan pemidanaan seperti dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51, 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, dalam hal seperti ini maka tuntutan (eis) bahwa Terdakwa dilepas dari tuntutan ;
 - Bahwa perbuatan yang didakwakan, secara formil merupakan tindak pidana namun secara materil tidak dianggap sebagai tindak pidana, maka tuntutan yang diajukan Penuntut Umum adalah "lepas dari segala tuntutan" ;
- c. Bahwa dakwaannya tidak terbukti karena:
 - Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur atau salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal seperti ini tuntutan (eis) dari Penuntut Umum adalah membebaskan Terdakwa (bebas murni) ;
 - Karena tindak pidana yang didakwakan, bukanlah Terdakwa yang melakukannya (error), dalam hal seperti ini Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pembebasan Terdakwa ;

Fungsi Surat Tuntutan.

Bahwa Surat Tuntutan ditujukan kepada Hakim, maka oleh karena itu setelah dibacakan harus diserahkan kepada Majelis Hakim, walaupun demikian karena Surat Tuntutan berisi Kesimpulan Penuntut Umum terhadap perkara Terdakwa yang bersangkutan, dengan disertai tuntutan dengan segala alasan-alasannya, maka pada hakikatnya surat tuntutan

Hal. 27 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



juga ditujukan terhadap Terdakwa ;

Bahwa apa yang dimuat dalam Surat Tuntutan sangat penting artinya bagi Hakim karena itu menjadi bahan pertimbangan putusannya ;

Bahwa bagi Terdakwa Surat Tuntutan sangat penting bagi penentuan nasibnya karena kesimpulan yang dimuat dalam Surat Tuntutan sangat mempengaruhi pertimbangan dan Putusan Hakim. Dengan demikian fungsi Surat Tuntutan dapat dilihat dari tiga kepentingan (tiga dimensi) yaitu:

Bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan apakah Terdakwa dituntut pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan atau pembebasan;

Bagi Terdakwa Surat Tuntutan menjadi bahan untuk pembelaannya, karena Terdakwa dapat meng-counter argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, bilamana tuntutannya pemidanaan;

Bagi Hakim Surat Tuntutan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang akan dijatuhkan dan juga menjadi bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya ;

Bahwa dalam hubungan ini Jaksa sebagai Penuntut Umum yang mewakili masyarakat khususnya korban, maka surat tuntutan harus terang dan jelas dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bukan saja bagi Terdakwa dan Hakim, tetapi terlebih-lebih bagi masyarakat; Surat Tuntutan yang diucapkan Jaksa Penuntut Umum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku, maka dalam surat tuntutan bukan saja hanya kepastian hukum (rechts zekerheid) yang ditegakkan, tetapi penegakan kepastian hukum harus bermuara kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum bukanlah sekedar menerapkan ketentuan hukum yang abstrak terhadap keadaan-keadaan yang konkret (nyata) dia harus berisi pengkajian serta penghapusan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam berbagai kaitannya yang relevan satu dengan yang lainnya, situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana itu sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya, faktor-faktor subjektif dari Terdakwa kepentingan masyarakat yang dilanggar ;

Bahwa dengan demikian maka putusan Hakim akan dapat menciptakan keseimbangan secara proporsional kepentingan masyarakat di satu pihak dan pelanggar (pelaku tindak pidana) di lain pihak sebagai individu yang dijatuhi hukuman ;

Dalam rangka inilah Surat Tuntutan harus merupakan implementasi dari

Hal. 28 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



asas-asas dan tujuan pokok dari penegakan hukum pidana, maka oleh itu walaupun Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pihak dalam suatu perkara pidana dan memegang perkara itu nampaknya sebagai pertimbangan subjektif, namun Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan tetap harus berpegang kepada tujuan objektif dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan yang proporsional berdasarkan kebenaran material (material waarheid) ;

Penyusunan Surat Tuntutan adalah suatu karya yuridis, ilmiah dan seni karena surat tuntutan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dengan dukungan ilmiah yang disusun dalam bahasa dan tata bahasa yang baik ;

Sistematika Penyusunan Surat Tuntutan.

Bahwa dalam praktik dijumpai ada tiga macam bentuk penyusunan surat tuntutan :

1. Bentuk yang pertama dalam perkara ringan, biasanya tidak menyusun surat tuntutan, cukup Jaksa Penuntut Umum mengucapkan tuntutan dan dituliskan dalam formulir tuntutan, dalam hal seperti ini tidak ada uraian yuridis dan kesimpulan ;
2. Bentuk yang kedua "yaitu dalam perkara biasa", di mana Surat Tuntutan dibuat dengan sistematika berikut:
 - a. Identitas Terdakwa ;
 - b. Penahanan ;
 - c. Surat Dakwaan ;
 - d. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :
 - Keterangan saksi ;
 - Keterangan Ahli ;
 - Alat bukti surat dan barang bukti ;
 - Petunjuk ;
 - Keterangan Terdakwa ;
 - e. Evaluasi fakta yang terungkap dalam persidangan :
 - Fakta-fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan inilah yang akan dikonstruksikan ke dalam hukum abstrak yaitu ketentuan-ketentuan yang didakwakan, yang nanti akan diuraikan satu per satu unsur-unsurnya ;
 - Apakah fakta (perbuatan) yang satu mendukung fakta yang lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang dapat dihukum ;

Hal. 29 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



f. Uraian yuridis:

Bahwa kunci keberhasilan dari surat tuntutan terletak pada uraian yuridis, karena fakta yang ditemukan harus sesuai dengan unsur-unsur dari setiap delik yang didakwakan atau dengan perkataan lain fakta kejadian yang dilakukan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dan jika salah satu unsur yang didakwakan tidak terbukti, mengakibatkan pembebasan bagi Terdakwa ;

3. Surat Tuntutan bentuk yang ketiga, yaitu Surat Tuntutan dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau subversi.

Bahwa bentuk dan sistematika Surat Tuntutan dalam perkara subversi atau sara, sedikit berbeda dengan surat tuntutan perkara biasa, perbedaannya tuntutannya selalu dimulai dengan "Pendahuluan" sebelum memasuki materi surat, pendahuluan dimaksud sangat penting untuk membentuk publik opinion bahwa perkara yang sedang disidangkan baik bobot perbuatan Terdakwa maupun akibat yang ditimbulkan membawa bencana bagi masyarakat, atau dalam pendahuluan bisa digambarkan perbuatan sadisme Terdakwa yang tidak berperikemanusiaan, sehingga dengan demikian seandainya pun Jaksa Penuntut Urnum menuntut pidana mati, atau seumur hidup adalah suatu hal yang wajar ;

Bahwa berdasarkan seluruh hal dan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Hakim pertama mengabaikan rasio hukum Surat Tuntutan vide Pasal 182 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Pertama a quo telah bertentangan dengan hukum karenanya harus dibatalkan ;

B. Perihal dan alasan keberatan kedua.

Keberatan ini ditujukan terhadap Pertimbangan Hukum judex facti, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 9 September 2009 Nomor: 379/Pid/2009/PT.Bdg sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 paragraf 4, putusan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, acara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 13 Juli 2009 Nomor: 304/Pid/B/2009/PN.Bdg, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Urnum, yang dimintakan banding, terutama keterangan saksi di bawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya ini serta keterangan Terdakwa ditinjau dalam hubungan dengan lain, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim

Hal. 30 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai di dalam putusannya dengan tepat dan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, sehingga oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pendapat dan alasan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan sengaja dan dengan direncanakan dahulu, menghilangkan jiwa orang lain, sedemikian rupa hingga menyatakan "menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup" ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut, alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana hanyalah didasarkan kepada pengakuan Terdakwa dalam acara Penyidikan (BAP) di Kepolisian semata, tanpa didukung alat bukti yang lain ;
- Bahwa hanya dengan pengakuan tersebut Hakim Pertama telah berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana ;
- Bahwa menurut Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah yaitu :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan Ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa ;

Bahwa keterangan Terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri harus didukung alat bukti yang lain (vide Pasal 189 KUHP);

- Bahwa Pasal 189 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri ;

Ayat (2): Keterangan Terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,



asalkan keterangan itu didukung alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya ;

Ayat (3): Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;

Ayat (4): Keterangan Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

Bahwa keterangan Terdakwa yang dimaksud Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya diberikan di luar persidangan yaitu dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di Kepolisian ;

Bahwa keterangan Terdakwa dan saksi-saksi hanya dapat digunakan alat pembuktian jika keterangan tersebut diberikan dalam dan keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian apabila keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah ;

Bahwa lagi pula keterangan Terdakwa yang dimaksud Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah dicabut Terdakwa dalam sidang, dengan alasan bahwa keadaan diri Terdakwa pada saat diperiksa di Kepolisian masih labil dan kacau takut perbuatan Terdakwa ketahuan sama keluarga khususnya ibu Terdakwa sendiri yang dianggap dewa dalam kehidupan Terdakwa ;

Bahwa keadaan diri Terdakwa tersebut di atas didukung oleh keterangan ahli dalam sidang yaitu: "Yusi Hariyumanti, Psi, sebagai ahli Psikologi dan Biro Personil Polda Jawa Barat dan dalam hasil pemeriksaannya tertanggal 15 Januari 2009 No.Pol: R/2/I/2009/ V.Psi. idik menyimpulkan keadaan diri Terdakwa" sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat ini mengalami gangguan prilaku yang berorientasi seksual (homoseksual) dengan dirinya Terdakwa lebih mengalami keraguan bertindak, bersikap dan berperilaku dan mudah kecemasan tentang jati dirinya, selain tipe kepribadian yang Terdakwa mudah labil dan bila mengalami kekecewaan, mudah mengalami kesedihan mendalam, peka dan sangat sensitive ;

Bahwa kemampuan berpikir tergolong dalam taraf rata-rata, dengan berpikir Terdakwa yang masih memadai, namun untuk menghadapi persoalan kompleks Terdakwa masih kurang ditunjang daya analisa dan mamadai, Terdakwa lebih dipengaruhi oleh suasana hatinya ;



Bahwa Terdakwa memiliki tipe kepribadian yang lebih kearah compulsive (ambivalent pasif) yang becorak consciations (latar belakang dependent) di mana dirinya selalu melakukan rutinitas pekerjaan dan kegiatannya secara teratur, menunjukkan kesetiaan berlebihan terhadap lingkungan (terutama komunitas tertentu) tebih menyukai sopan santun dalam lingkungan serta selalu berpribadi yang baik dan bersifat formal, selain itu Terdakwapun sekarang pekerja keras, namun mudah mengalami keraguan dalam bersikap sehingga membutuhkan dukungan lingkungan ;

Bahwa penyesuaian diri Terdakwa lebih terbatas pada lingkungan teman dalam satu komunitas tertentu, di mana Terdakwa cendrung mangamati lingkungan dan mengikuti kegiatan dengan aktifitas teratur ;

Bahwa Terdakwa dalam bertindak membunuh, didasari pada keadaan diri yang mengalami kekecewaan, rasa tidak dihargai dan hampa hubungan eksklusif dengan teman dekatnya di komunitas gay ;

Bahwa prognosa bagi Terdakwa lebih ke arah negatif mengingat daya koreksi dan motivasi untuk mengembangkan diri pada diri Terdakwa lemah dan membutuhkan dukungan lingkungan orang-orang terdekatnya yang memahami dirinya feminim dan dependent ;

Omstandigheden dalam perkara ini.

- Bahwa dari Pertimbangan Hukum dan Penerapan Hukum, dikemukakan di atas, dalam Memori Kasasi ini menjadi nyata menjadi "omstandigheden" dan "ketentuan hukum" tentang Apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana ;
- Bahwa "omstandigheden" dan "ketentuan hukum" perkara seperti halnya tersebut di atas, sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2009 Nomor Register Perkara: PDM-232/BDUNG/02/2009 Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan menyatakan Terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, karena itu Jaksa

Hal. 33 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

- Bahwa dari "omstandigheden" yang sesungguhnya dalam perkara ini, maka dapatlah dilihat "kesalahan penerapan hukum" dalam pertimbangan judex facti sejak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung, hingga Pengadilan Tinggi Bandung "tanpa perbaikan" ;
- Bahwa berkenaan dengan kesalahan Penerapan Hukum KUHP, batasan dan penjelasan institusi hukum tersebut ;
- Bahwa untuk itu seyogyanya mencari makna (rechtsbegrip) dari institusi tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan pendekatan histories, dan gramatikal ;
- Bahwa pendekatan histories sistimatis yang dimaksud adalah hal ikwal diperlukannya pemeriksaan kasasi dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, yakni memecahkan (casatie) putusan judex facti untuk unifikasi hukum wilayah tertentu (positif) dalam hal ini Indonesia ;
- Bahwa dalam hal penalaran hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka penerapan hukum sama dan seksama dalam substansial (unifikasi hukum), dan memberikan hak bagi setiap orang berdasarkan hukum harus dijalani ;

Hal itu berarti, Hakim harus menimbang secara penuh setiap hak, kewajiban dan hal-hal yang dipersoalkan (voldoende gemotiveerd) Vide Pasal 5 Undang-undang No.4/2006 jo. Undang-undang No. 14/1970 ;

Melalaikan voldoende gemotiveerd, melainkan ketentuan undang-undang, melalaikan hak-hak seseorang di hadapan Pengadilan atas hukum, adalah merupakan kekeliruan yang nyata dari Hakim yang harus diperbaiki/diluruskan ;

Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa institusi kesalahan Penerapan Hukum ini, meliputi pengabaian ketentuan hukum, sehingga pelanggaran asas dan dalam seluruh hal itu pastilah Hakim hanya menggunakan pendapatnya sendiri ;

Bahwa mendasarkan putusan Pengadilan Pidana menyangkut harkat, nyawa, kehidupan Warga Negara seperti Terdakwa ini semata-mata didasarkan pada pendapat pribadi Hakim sendiri, adalah suatu kesalahan penerapan hukum, nyata, prinsip, dalam suatu Negara Indonesia sebagai Negara berdasarkan Hukum ;

Hal. 34 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Bahwa untuk melihat lebih jelas kesalahan penerapan hukum tentang unsur perbuatan melawan ini, adalah *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan fakta-fakta hukum, asas-asas dan ketentuan hukum sebagai berikut :

Bahwa pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh saksi maupun oleh Terdakwa dalam persidangan diperkenankan hukum, akan tetapi pencabutan Berita Acara Penyidikan tersebut harus disertai dengan alasan yang berdasar dan relevan ;

Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi *a charge* yang diajukan oleh Sdri. Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara ini hanya bersifat menerangkan fakta-fakta hukum setelah peristiwa pidana terjadi, sedangkan keadaan sebelum peristiwa pidana para saksi tidak mengetahuinya sama sekali ;

Bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu dalam Pasal 340 KUHPidana harus dibuktikan fakta-fakta hukum sebelum peristiwa pidana terjadi antara lain tempat dan waktu serta peralatan yang digunakan Terdakwa untuk melaksanakan niat tersebut dan waktu yang cukup tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat dan Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk mengurungkan niatnya tersebut ;

Bahwa sebaliknya untuk pembelaan terhadap diri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi *a decharge* yaitu saksi Deni Haris dan Karel A.H. Ambarita ;

Bahwa saksi Deni Haris menerangkan di bawah sumpah antara lain hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa memiliki kepribadian yang baik, pendiam dan tidak nakal ;

Bahwa benar sebelum peristiwa pembunuhan terjadi sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban sudah bertemu 3-4 kali ;

Bahwa benar Terdakwa sering tidur di rumah saksi ;

Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2008 Terdakwa datang ke rumah saksi sekitar pukul 22.00 Wib dengan membawa tas warna loreng ;

Bahwa benar lalu kemudian Terdakwa numpang mandi di rumah saksi;

Bahwa benar saksi membuka tas warna loreng milik Terdakwa tersebut dan isinya hanya pakaian yang terdiri dari: triset warna abu-abu, pendek jeans dan celana panjang jeans ;

Bahwa benar saksi tidak melihat dan atau tidak menemukan golok



dalam tas loreng Terdakwa ;

Bahwa benar alasan membuka tas loreng milik Terdakwa adalah karena saksi mempertanyakan apakah baju kaos milik saksi yang dipakai Terdakwa minggu sebelumnya dibawa atau tidak dan Terdakwa jawab dibawa dan ada di dalam tas, silahkan ambil sendiri ;

Bahwa benar Terdakwa sengaja membawa pakaiannya karena Terdakwa mau menginap di rumah saksi, karena besoknya tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa bilang mau Natalan dengan keluarganya ;

Bahwa benar setelah selesai mandi, kemudian Terdakwa dan saksi berangkat bersama-sama ke Karoke Nav Dago, lalu kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari seseorang tapi Terdakwa tidak memberitahu SMS itu dari siapa namun saksi melihat HP Terdakwa dan ternyata SMS tersebut dari HP korban Nopriadi, karena saksi hafal betul No HP korban Nopriadi ;

Bahwa lalu kemudian Terdakwa pamit kepada saksi dan teman-teman di Nav Dago, Terdakwa bilang mau ke rumah temannya ;

Bahwa benar 3 (tiga) minggu setelah peristiwa pembunuhan barulah bisa ketemu dengan Terdakwa di tahanan Polres Bandung Timur ;

Bahwa benar menurut penuturan Terdakwa dalam SMS tersebut korban Nopriadi meminta Terdakwa datang ke rumah korban ;

Bahwa menurut penuturan Terdakwa kepada saksi bahwa pembunuhan dilakukan Terdakwa hari sekitar pukul 06.00 WIB, saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan ingat SMSnya Hendrik marah-marah ke Terdakwa membuat Terdakwa emosi karena SMS Hendrik menyatakan Terdakwa sering hubungan intim dengan korban ;

Bahwa karena fakta-fakta hukum itulah Sdri. Jaksa Penuntut Umum menyadari sepenuhnya tidak meyakini dan tidak dapat membuktikan unsur Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Primairnya, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum hanya meyakini dan dapat membuktikan unsur Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan subsidairnya, karenanya menuntut Terdakwa 15 (lima belas) tahun penjara ;

Bahwa secara fakta-fakta hukum, kekeliruan dalam Penerapan dan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam perkara ini, baik dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banding ;

Bahwa tindakan pengabaian nyata-nyata menjadikan dan mendorong

Hal. 36 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Hakim masuk pada kesalahan Penerapan Hukum antara lain terhadap Penerapan Hukum ataupun melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Pasal 28 Jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 4/2004 jo. Pasal 27 jo. Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 14/1970: bahwa Hakim wajib "mengadili menurut hukum" dan mengadili, mengikuti, memahami "nilai-nilai hukum" dan "rasa keadilan yang hidup" dalam masyarakat, karena telah begitu saja tanpa pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) mengabaikan setidaknya persoalan-persoalan substansial sebagaimana dikemukakan di atas, baik sebagai fakta-fakta hukum, nilai hukum di luar persidangan atau di tengah-tengah masyarakat ;
- b. Penafsiran logis dan acontrario terhadap Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 8/1981 tentang KUHP jo. Asas Internasional "lebih baik membebaskan 1000 orang yang pasti dari bahwa pada menghukum 1 orang yang pasti bersalah" ;
Mendasarkan suatu amanat mendasar bagi Hakim Pidana: "bahwa hakim pidana tidak diperkenankan menghukum yang kesalahannya diragukan" (belum sah dan belum meyakinkan);
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 14/1970, yang pada pokoknya "hakim harus memberi pertimbangan yang cukup, antara lain untuk setiap hal yang dipersoalkan secara substansial" ;
- d. Asas kehati-hatian Hakim Pidana, sebagaimana dituntut dan dimahkotakan dengan perlindungan hak asasi dalam Undang-Undang No. 8/1981 tentang KUHP ;

Dengan pelanggaran ketentuan dan asas dalam hal dan dengan cara sebagaimana dikemukakan di atas, maka didapati sejumlah besar kesalahan Penerapan Hukum dan dalam Pertimbangan Hukum judex facti dalam perkara a quo ;

Hakim Pertama Memanipulasi Fakta:

Bahwa seluruh keterangan saksi a de charge (Deni Haris) tersebut di atas dibuang dan atau tidak dimuat sama sekali dalam putusan perkara a quo, hal dilakukan guna mendukung pertimbangan hukum Hakim pertama kepada sikap dan keputusan yang dikehendaki oleh Hakim Pertama ;

Bahwa seluruh keterangan saksi a de charge, Deni Haris tersebut di atas

Hal. 37 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



didukung dan ada dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan jo. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum jo. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian in casu Hakim Pertama tidak memper-timbangkan sama sekali fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan atas keterangan saksi a de charge Deni Haris, malah membuangnya dari pertimbangan putusan perkara a quo adalah merupakan pertimbangan yang tidak sesuai hukum, bahkan Hakim Pertama secara terang-terangan mengabaikan ketentuan Undang-uridang selaku demikian itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 jo. Pasal 27 UU. No. 14 Tahun 1970 jo. UU. No. 4 Tahun 2004: "Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum" tidak membeda-bedakan orang serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa hal ini sangat penting untuk menghindari Peradilan berdasarkan apriori yang justru musuh utama peradilan yang baik (ex aequo et bono) ;

Bahwa kekeliruan Hakim pertama ini dapat kita lihat dari pertimbangan hukum pada halaman 59 alinea 4 dan 5 putusannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2008 Terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi korban, maka saat itu Terdakwa membeli golok di daerah Kopo Sayati pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Terdakwa mengaku golok tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi pada saat pemeriksaan di persidangan keterangan tersebut diingkari dan dicabut" ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya di persidangan sangat tidak beralasan karena pada saat pemeriksaan di depan penyidik Terdakwa tidak ditekan, tidak dipaksa dan tidak disiksa dan sebelum kejadian pembunuhan tersebut Terdakwa mengaku kalau telah membeli golok di daerah Kopo, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI, bahwa hal tersebut merupakan keterangan, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Bahwa Hakim Pertama tidak dapat menunjuk secara jelas Yurisprudensi tetap MARI tersebut ;

Bahwa keterangan Terdakwa yang dimaksud Hakim Pertama dalam pertimbangan hukum tersebut selain tidak didukung dengan bukti-bukti lain, juga keterangan tersebut sudah dicabut Terdakwa dalam persidangan ;

Hal. 38 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Bahwa oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa sebagai pembunuhan berencana dalam perkara a quo sangat berdasar sama sekali karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup ;

Bahwa terlalu sumir menyeret Terdakwa ini sebagai pembunuh berencana hanya didasarkan kepada keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik yang telah dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan perkara a quo ;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa di dalam persidangan perkara ini menyatakan bahwa golok yang dibeli Terdakwa di Kopo Sayati 2 (dua) hari sebelum peristiwa adalah sebagai titipan dari majikan Terdakwa untuk dipergunakan keperluan dapur, sedangkan golok yang digunakan Terdakwa membunuh korban Nopriadi adalah golok yang berada di kamar dekat meja komputer korban Nopriadi, keadaan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Deni Haris yang menyatakan bahwa saksi tidak melihat sama sekali golok dalam tas loreng milik Terdakwa sebelum peristiwa pidana terjadi ;

Bahwa pertimbangan Hakim pertama a quo semakin keliru jika kita lihat pengakuan dari pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 60 alinea pertamanya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah korban, Terdakwa tidak langsung melaksanakan niatnya melainkan antara dan Terdakwa melakukan hubungan intim dan pada pagi harinya yaitu pada tanggal 24 Desember 2008 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melaksanakan niatnya tersebut dengan membacok korban secara membabi buta dengan mempergunakan golok yang telah disiapkan sebelumnya sehingga korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam visum et repertum" ;

- Bahwa kekeliruan Hakim Pertama a quo nyata dan jelas dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang meminta Terdakwa datang ke rumah korban sendiri melalui SMS ;
- Bahwa setelah Terdakwa ketemu dengan korban sekitar pukul 01.00 Wib lalu kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan intim ;
- Bahwa Terdakwa dan korban menghendaki dan sangat menikmati hubungan intim tersebut ;
- Bahwa pertanyaan yang sangat prinsip dan substansial dari hukum tersebut adalah "apakah seseorang yang telah dirasuki api dendam



dan kebencian masih memiliki hasrat dan gairah melakukan bahkan menikmati hubungan seksual/intim termaksud"? ;

- Bahwa pertanyaan ini sangat mendasar untuk dipertimbangkan mengacu kepada Pertimbangan Hukum vide Pasal 340 KUHPidana dalam perkara a quo ;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan korban selesai melakukan dan menikmati hubungan intim tersebut lalu keduanya tidur bersama dalam satu kasur, kemudian pagi harinya sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa membunuh korban Nopriadi ;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi seketika karena emosi Terdakwa, mengingat SMS-nya Hendrik yang menyatakan Hendrik sering berhubungan intim dengan korban Nopriadi ;
- Bahwa sebelum korban Nopriadi dibunuh oleh Terdakwa, adalah antara Terdakwa dengan korban sudah pernah ketemu 3-4 kali pertemuan ;

Bahwa pembacokan berkali-kali ke arah bagian tubuh dan kepala korban oleh Terdakwa sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pertama a quo, bukanlah sebagai alasan pemenuhan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu vide Pasal 340 KUHPidana, akan tetapi karena korban Nopriadi melakukan perlawanan dalam peristiwa pidana tersebut ;

Bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan suatu rumusan yuridis apa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) ;

Bahwa namun demikian mengingat Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan sekarang ini adalah produk Negara Kerajaan Belanda, maka adalah konsisten untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang dengan suatu "opzet", mengacu pada batasan yang berlaku tentang opzet dalam ketentuan hukum pidana Negara Kerajaan Belanda tersebut, yaitu Criminal Wetboek 1809 dalam Pasal 11 undang-undang tersebut mengatur bahwa opzet adalah "Kehendak (Willen) untuk melakukan atau tidak melakukan serta mengetahui (Weten) akibat apa yang dilarang dalam undang-undang" dalam hal ini "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" ;

Bahwa menurut pakar hukum Prof. Van Bemmelen dalam bukunya "Ons Strafrecht I halaman 115" menyatakan: "Menurut memorie van toelichting" (MVT), memori penjelasan undang-undang kita, maka Pemerintah telah nyata mempertahankan pengertian "opzet" yang telah ada sebagai satu-



satunya pengertian yang benar ;

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pandangan Penerapan Hukum Prof, Van Bemmelen tersebut di atas, karena Pemerintah Republik Indonesia tidak ternyata menyatakan lain ;

Apa yang menjadi makna hukum (rechtsbegrip) dari fakta-fakta hukum dikemukakan di atas, khususnya terhadap "Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" dalam perkara ini ;

Bahwa dalam Hukum Pidana telah dipahami diketahui asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld), asas mana memaksudkan suatu unsur perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) harus juga memenuhi sifat "kesalahan" (schuld), sifat kesalahan (schuld) tersebut ditentukan oleh adanya kesengajaan dari pelakunya (opzet) meliputi opzet alls oogmerk "sebagai tujuan", opzet zekerheid bewustzijn atau "sebagai akibat yang pasti" dan opzet bij mogelijkheid bewustzijn, yakni kesengajaan dengan "kemungkinan" timbul akibat tertentu ;

Dan opzettelijkheid didasarkan pada willens dan weten (kehendak dan pengetahuan) dalam diri pelaku. Hal mana menunjukkan pentingnya memastikan apa yang menjadi motivasi (motief), hasrat dan pengetahuan yang mendasari perbuatan pelakunya (back mind) ;

Para Pakar Hukum Pidana meneguhkan Pandangan Hukum Pidana sebagaimana dikemukakan di atas antara lain :

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama 2003, halaman 65 ;

Prof. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984, halaman 302-318 ;

Utrecht, Hukum Pidana I, Rangkaian Sari Kuliah, Penerbit Universitas Jakarta 1958, halaman 250 butir 33, halaman 184 butir 35 ;

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, bagian Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 74 dan halaman 286 ;

Prof. Muliarto, SH, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta 2002, halaman 155, setuju Asas Pertanggungjawaban Pidana tersebut dengan menandakan "Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dipidana" ;

Berkenaan dengan sifat dan struktur kesalahan (schuld) dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal ajaran Pompe, Pakar Hukum ; bahwa ada kesalahan (schuld) apabila tindakan Terdakwa verwijdbaar

Hal. 41 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



(dapat dicela) dan vermijdbaar (dapat dihindari) ;

Perihal ini Prof. Muliando, S.H, bukunya halaman 158; menandakan bawah setuju dengan ajaran Simon yang mengatakan: "Kesalahan adanya keadaan pysikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi" ;

Selanjutnya menyimpulkan :

Unsur pertama : Keadaan pysikhis (bathin) tertentu ;

Unsur kedua : Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin perbuatan yang dilakukan tadi, hingga menimbulkan celaan ;

Di halaman 164: untuk adanya kesalahan Terdakwa harus:

Melakukan perbuatan pidana (Asas Pasal 1 ayat 1 KUHPidana) ;

Di atas Umur tertentu mampu bertanggungjawab ;

Mempunyai "Suatu bentuk kesalahan" yang berupa kesengajaan kealpaan ;

"Tidak adanya alasan pemaaf" ;

Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH., bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1992, halaman 137; mendukung ajaran VOS dan E. Mezger tentang kesalahan harus meliputi; "Kemampuan bertanggung-jawab adanya bentuk kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf" (keinen schuld ausschiesesungsgrunde) ;

Para Pakar tersebut dalam menegaskan pandangan-pandangan di atas mengutip refrensi-refrensi pakar-pakar pendahulunya dengan secara teliti menonjolkan perbedaan-perbedaan semata antara lain Simon, Van Hamel dan Pompe, dengan seluruh hal mana lebih memastikan bahwa pandangan-pandangan tersebut di atas masih dalam berlakunya "Paradigma Hukum Pidana" tersebut (norma science), sehingga merupakan suatu hukum yang hidup (living law) ;

Bahwa meskipun sekarang ini banyak melahirkan para pakar hukum yang baru dan cendikiawan akan belum dapat menumbangkan (falsifikasi) "Paradigma Hukum Pidana" tersebut di atas dengan perkataan lain belum ada Revolusi Paradigmatikal terhadap Paradigma Geen Straf Zonder Schuld wederrehttelijkheid dengan sifat schuld didasarkan pada willens dan weten sebagaimana diuraikan di atas ;

C. Perihal Dan Alasan Keberatan Ketiga:

Bahwa keberatan ketiga ini terhadap Pertimbangan Hukum dan Penerapan

Hal. 42 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009



Hukum Putusan Hakim Pertama dan Hakim Banding yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum kemanusiaan dan keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan alasan hukum sebagai berikut:

Terdakwa/Pemohon Kasasi Sakit.

Bahwa berdasarkan ahli dalam sidang perkara ini Yusi Hariyumanti, Psi sebagai Ahli Psikologi dari Biro Personil Polda Jawa Barat dalam hasil pemeriksaannya 15 Januari No.Pol: R/2/I/2009/EV, Psi.IDIK menyimpulkan keadaan diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat ini mengalami gangguan perilaku yang berorientasi seksual (homoseksual) dengan dirinya Terdakwa lebih mengalami keraguan bertindak, bersikap dan berperilaku dan mudah mengalami kecemasan tentang jati dirinya, selain tipe kepribadian yang dimiliki Terdakwa mudah labil dan bila mengalami kekecewaan, mudah mengalami kesedihan mendalam, peka dan sangat sensitive ;

Bahwa kemampuan berpikir tergolong dalam taraf rata-rata, dengan wawasan berpikir Terdakwa yang masih memadai, namun untuk menghadapi persoalan kompleks Terdakwa masih kurang ditunjang daya analisa dan antisipasi memadai, Terdakwa lebih dipengaruhi oleh suasana hatinya ;

Bahwa Terdakwa memiliki tipe kepribadian yang lebih compulsive (ambivalent pasif) yang bercorak conscientions (latar belakang dependent) di mana dirinya selalu melakukan rutinitas pekerjaan dan kegiatannya secara teratur, menunjukkan kesetiaan berlebihan terhadap lingkungan (terutama komunitas tertentu), lebih menyukai sopan santun dalam lingkungan berpribadi yang baik dan bersifat formal, selain itu Terdakwapun sekarang pekerja keras, namun mudah mengalami keraguan dalam bersikap sehingga membutuhkan dukungan lingkungan ;

Bahwa penyesuaian diri Terdakwa lebih terbatas pada lingkungan teman dalam satu komunitas tertentu, di mana Terdakwa cenderung berperilaku mengamati lingkungan dan mengikuti dengan aktifitas teratur ;

Bahwa Terdakwa dalam bertindak membunuh, didasari pada keadaan diri yang mengalami kekecewaan, tidak dihargai dan hampa dalam menjalin hubungan eksklusif dengan teman dekatnya di komunitas gay ;

Bahwa prognosa bagi Terdakwa lebih ke arah negatif, mengingat daya



dan motivasi untuk mengembangkan diri pada diri Terdakwa lemah dan membutuhkan dukungan lingkungan orang-orang terdekatnya yang memahami dirinya yang feminin dan dependent ;

Bahwa keadaan diri Terdakwa dalam fakta-fakta persidangan perkara ini diakui secara tegas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan sebagai suatu keadaan yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan Hakim Banding untuk meringankan hukuman Terdakwa ;

Bahwa akan tetapi Hakim Pertama dan Hakim Banding sama sekali tidak pernah mempertimbangkan keadaan diri Terdakwa tersebut di atas, sehingga Terdakwa ini dihukum penjara seumur hidup ;

Bahwa padahal dalam kesimpulan pemeriksaan Ahli Psikotogi Personel Polda Jawa Barat tertanggal 15 Januari No.Pol: R/2/2009/EV.PSI.IDIK tersebut jelas-jelas dikatakan bahwa dalam menghadapi persoalan kompleks Terdakwa masih kurang ditunjang "Daya Analisa dan Antisipasi Memadai" ;

Bahwa memang benar dan Terdakwa bukanlah suatu keadaan yang melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana, akan tetapi keadaan diri Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai suatu alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Bahwa lagi pula selaras dengan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pidana terhadap Terdakwa bukanlah suatu balas dendam atau penghukuman, akan tetapi adalah upaya penjeratan ;

IV. Mohon belas kasihan.

Bahwa hanya kearifan dan belas kasihan dari Yang Mulia Hakim Agung dalam perkara kasasi a quo yang dapat memberikan jalan keluar atas perkara ini ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Penasihat Hukum dengan segala kerendahan hati mengetuk pintu hati dan belas kasihan dari Yang Mulia Majelis Hakim Agung, agar secara kemanusiaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ini untuk memperbaiki kesalahan dan mengembalikan jati diri yang utuh sebagai laki-laki setidaknya melalui putusan kasasi a quo ;

Mohon pengampunan yang sedalam-dalamnya, hanya di tangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung perkara kasasi inilah nasib dan masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan I s/d IV :

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WELINGTON MARUBA ARITONANG bin alm. BERIMAN ARITONANG** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

K e t u a

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP: 040 018 310

Hal. 46 dari 46 hal.Put.No.2294 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)